

PANCASILA SEBAGAI WAWASAN NUSANTARA

Oleh: Rodi Aminullah dan Muslihul Umam

ABSTRAK

Pembahasan tentang Wawasan Kebangsaan merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus selalu dilakukan secara terus menerus sejalan dengan dinamika proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan dapat dianggap sebagai ruh atau jiwa atau semangat dari kehidupan berbangsa yang tentu saja akan mewarnai dan bahkan ikut menentukan eksistensi dan maju mundurnya suatu negara. Negara yang antara lain ditandai oleh kesatuan teritori boleh susut atau hancur tetapi dengan jiwa dan semangat kebangsaan yang tetap berkobar dengan daya juang tinggi maka eksistensi suatu bangsa tetap dapat dipertahankan dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Sebaliknya jika jiwa dan semangat kebangsaan dari suatu bangsa telah luntur atau apalagi telah hilang, maka pada hakikatnya eksistensi dari bangsa dan negara yang bersangkutan telah tidak ada lagi, walaupun barangkali secara fisik administratif bangsa dan negara tersebut masih berdiri. Pancasila sebagai dasar Negara dan sekaligus juga sebagai falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia pada dasarnya dapat merupakan instrument utama dalam menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan Indonesia. Sebagai instrumen Pancasila akan selalu melekat sepanjang masa sejalan dengan keberadaan dan gerak pasang naik dan pasang turunnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

A. Latar Belakang

Setiap bangsa mempunyai wawasan kebangsaan yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju ke masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep cara pandangan atau wawasan kebangsaan yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan kehidupan dan keutuhan bangsa dan wilayahnya serta jati diri bangsa itu. Bangsa yang dimaksudkan adalah bangsa yang bernegara. Perkembangan pemikiran bangsa Indonesia mengenai wawasan yang akan dianut dalam kehidupan bernegara dapat diikuti dalam sejarah pergerakan kemedekaan sejak tahun 1908, yaitu sejak kita sadar akan rasa kebangsaan. Inti dari wawasan nasional yang disebut wawasan nusantara adalah tekad untuk bersatu yang didasarkan pada cita-cita dan tujuan nasional.

Konsep wawasan nusantara (dalam Rahayu, A.S, 2014, hlm. 117) merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan pancasila dan UUD Tahun 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya.

Dengan demikian, wawasan nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai ramburambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya. Wawasan nusantara sebagai cara pandangan juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Secara keadaanya pun, isi nilai-nilai wawasan nusantara telah tertuang dalam dasar negara yaitu Pancasila dan pembukaan UUD tahun 1945.

Dorongan yang melahirkan kebangsaan Indonesia bersumber dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan. Wawasan nusantara Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial. Konsep kebangsaan kita bertujuan membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan.

Derasnya pengaruh globalisasi, bukan mustahil akan mempengaruhi adat budaya yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa dan akan melemahkan paham nasionalisme. Paham nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditunjukkan kepada negara dan bangsa. Meskipun dalam awal pertumbuhan nasionalisme diwarnai oleh slogan yang sangat terkenal, yaitu: liberty, equality, fraternity yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang demokratis, namun dalam perkembangannya nasionalisme pada setiap bangsa sangat diwarnai oleh nilai-nilai dasar yang berkembang dalam masyarakatnya masing-masing, sehingga memberikan ciri khas bagi masing-masing bangsa.

Wawasan kebangsaan Indonesia memberi peran bagi bangsa Indonesia untuk proaktif mengantisipasi perkembangan lingkungan dengan memberi contoh bagi bangsa lain dalam membina identitas, kemandirian dan menghadapi tantangan dari luar tanpa konfrontasi dengan meyakinkan bangsa lain bahwa eksistensi bangsa merupakan aset yang diperlukan dalam mengembangkan nilai kemanusiaan yang beradab Sumitro (dalam Suhady, I. dan Sinaga, 2006).

Adapun nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental yaitu:

1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
2. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu;
3. Cinta akan tanah air dan bangsa;
4. Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
5. Kesetiakawanan sosial;
6. Masyarakat adil dan makmur. Maka bagi bangsa Indonesia, untuk memahami bagaimana wawasan kebangsaan, perlu memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.

Menurut Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (2006, hlm. 109) Apabila disimak esensi wawasan kebangsaan tersebut, maka yang paling mendasar dituntut kepada orang per orang, kelompok dan atau masyarakat adalah :

1. Adanya komitmen yang benar-benar dilandasi dengan semangat kebersamaan, senasib dan sepenanggungan;
2. Adanya semangat persatuan dan kesatuan untuk menghadapi berbagai tantangan baik lokal, regional maupun internasional yang senantiasa dilandasi cita-cita bersama yang terkait dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Nilai-nilai karakter bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ikhtiar bersama untuk menggerakkan pengamalan semangat kebangsaan yang bertumpu pada luasnya tugas generasi muda melalui kualitasnya dapat dispesifikasika yakni sebagai

(1) pencerahan dan penguat komitmen bangsa, dan

(2) harkat kemandirian bangsa. Generasi muda mempunyai peran yang semakin konkrit dalam dinamika pembangunan bangsa. Aktualisasinya sudah menjangkau ke segala bidang, baik politik, sosial, dan budaya, maupun ekonomi.

Para kaum muda adalah penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang harus mampu menjadi penggerak dari progress pembangunan nasional. Karena kaum muda

adalah penghubung masa lalu dan masa depan. Tempatnya dalam sejarah untuk memaknai nilai-nilai dan kemajuan masyarakat yang telah dicapai sebagai warisan keberhasilan dari generasi sebelumnya. Setiap generasi mempunyai tugas untuk menyukseskan tantangan-tantangan zaman yang akan terjadi untuk dilanjutkan perjuangannya oleh generasi berikutnya.

Tugas generasi muda adalah menegakkan praktek dan keteladanan kemandirian yang bisa dinilai dan teruji secara konkret oleh generasi yang lebih muda. Keteladanan adalah realisasi dari semangat kepeloporan. Dan kepeloporan adalah karakteristik alami kaum muda dari segala zaman yang mempunyai tugas pencerahan untuk masyarakat. Karena pencerahannya mampu menetapkan pilihan prioritas aksi yang tepat untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggung jawab generasi berikutnya serta sebagai pengawas bagi pemerintahan.

Pengertian Pancasila

Kata Pancasila berasal dari kata Sansakerta (Agama Buddha) yaitu untuk mencapai Nirwana diperlukan 5 Dasar/Ajaran, yaitu

1. Jangan mencabut nyawa makhluk hidup/Dilarang membunuh.
2. Jangan mengambil barang orang lain/Dilarang mencuri
3. Jangan berhubungan kelamin/Dilarang berjinah
4. Jangan berkata palsu/Dilarang berbohong/berdusta.
5. Jangan mnum yang menghilangkan pikiran/Dilarang minuman keras.

Diadaptasi oleh orang Jawa menjadi 5 M = Madat/Mabok, Maling/Nyuri, Madon/Awewe, Maen/Judi, Mateni/Bunuh.

Pengertian Pancasila Secara Etimologis

Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam perpustakaan Buddha yaitu dalam Kitab Tripitaka dimana dalam ajaran buddha tersebut terdapat suatu ajaran moral untuk mencapai nirwana/surga melalui Pancasila yang isinya 5 J [idem].

Pengertian secara Historis

- Pada tanggal 01 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaan, kemudian keesokan harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 termasuk Pembukaannya dimana didalamnya terdapat rumusan 5 Prinsip sebagai Dasar Negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada Alinea 4 Pembukaan UUD 45 tidak termuat istilah Pancasila namun yang dimaksud dasar Negara RI adalah disebut istilah Pancasila hal ini didaarkan interpretasi (penjabaran) historis terutama dalam rangka pembentukan Rumusan Dasar Negara.

Pengertian Pancasila Secara Termitologis

Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara RI untuk melengkapi alat2 Perlengkapan Negara PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan UUD 45 dimana didalam bagian Pembukaan yang terdiri dari 4 Alinea didalamnya tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara Konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh Rakyat Indonesia Pancasila Berbentuk:

1. Hirarkis (berjenjang);
2. Piramid.

Pancasila menurut Mr. Moh Yamin

adalah yang disampaikan di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 isinya sebagai berikut:

1. Prikebangsaan;
2. Prikemanusiaan;
3. Priketuhanan;
4. Prikerakyatan;

5. Kesejahteraan Rakyat

Pancasila menurut Ir. Soekarno

yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, sebagai berikut:

1. Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme/Prikemanusiaan;
3. Mufakat/Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Ketuhanan yang berkebudayaan;

Presiden Soekarno mengusulkan ke-5 Sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila yaitu:

1. Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme;
2. Sosio Demokrasi : Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat;
3. Ketuhanan YME.

Dan masih menurut Ir. Soekarno Trisila masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila atau Satusila yang intinya adalah Gotong Royong.

Pancasila menurut Piagam Jakarta

yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 rumusannya sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia;

Kesimpulan dari bermacam-macam pengertian pancasila tersebut yang sah dan benar secara Konstitusional adalah pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Uud 45, hal ini diperkuat dengan adanya ketetapan MPRS NO.XXI/MPRS/1966 dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan Rumusan Pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar adalah sebagai mana yang tercantum dalam Pembukaan Uud 1945.

Pengertian Wawasan Nusantara

Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata Wawas (bahasa jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur.

Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan terminologis, Wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut prof. Wan Usman, “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.”
- b. Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hakikat Wawasan Nusantara

Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat Wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan.

Ajaran Dasar Wawasan Nusantara

Untuk menjamin persatuan dan kesatuan Dalam kebhinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan yang diberi nama Wawasan Nusantara. Ada dua landasan yang mengenai dasar wawasan nusantara :

1. Landasan Idiil Pancasila Pancasila diakui sebagai ideology dan dasar Negara yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Yang telah mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional.
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945 UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara

Terdapa Tiga Unsur Dasar yaitu : Wadah(Contour), isi (Content), dan tata laku (Conduct)

1. Wadah Setelah menegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu wadah dalam kegiatan

bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politik-suprastrukturpolitik.

2. Isi Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang etrdapat dalam pembukaan UUD 1945.
3. Tata Laku Tata laku merupakan interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari, tata laku batiniah dan tata laku lahiriah.

Dasar Hukum Wawasan Nusantara

Dasar hukum wawasan nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut.

- Tap MPR. No. IV/MPR/1973 pada tanggal 22 maret 1973.
- Tap MPR. No IV/1978/22/Maret/1978/ tentang GBHN.
- Tap MPR. No. II/MPR/1983/12/Maret/1983

Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran Republik Indonesia. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan nusantara adalah sebagai berikut.

- a. Pancasila sebagai falsaaah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idil
- b. UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
- c. Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional

- d. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional
- e. GBHN (garis-garis besar haluan negara) sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional.

Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu, terdapat berbagai fungsi wawasan nusantara yang baik secara umum, menurut pendapat para ahli dan pembagiannya antara lain sebagai berikut.

- **Fungsi Wawasan Nusantara Secara umum** Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

- **Fungsi Wawasan Nusantara Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MHDKK** yang mengutarakan pendapatnya dalam bukunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi antara lain sebagai berikut.

- a. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia
- b. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

Fungsi Wawasan Nusantara

dibedakan dalam beberapa pandangan antara lain sebagai berikut.

- Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan dan kewilayahan
- Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
- Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
- Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.

Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa ataupun daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.

Asas Wawasan Nusantara.

Asas wawasan nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan nusantara terdiri dari :

1. Kepentingan yang sama.

Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. tujuan yang sama adalah tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya.

2. Keadilan.

Yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah usaha dan kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.

3. Kejujuran.

Yang berarti keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit an kurang enak didengarnya.

4. Solidaritas.

Yang berarti diperlukannya rasa seti kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.

5. Kerja sama.

Berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang lebih besar dapat tercapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik.

6. Kesetiaan.

Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam keBhinekaan. Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah apalagi ambruk, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam keBhinekaan bangsa Indonesia akan hancur berantakan. Ini berarti hilangnya negara kesatuan Indonesia.

7. Arah Pandang.

Dengan latar belakang budaya, sejarah, kondisi, konstelasi geografi, dan perkembangan lingkungan strategis, arah pandang wawasan nusantara meliputi :

A. Arah pandang ke dalam, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka serta berusaha untuk menahan dan mengatasi sedini mungkin hal-hal yang

meyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam keBhinekaan.

B. Arah pandang ke luar, mengandung arti bahwa dalam kehidupan, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada Pembukaan UUD 1945.

Peranan Wawasan Nusantara

Dalam kehidupan nasional, Wawasan Nusantara dikembangkan peranannya untuk :

- Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras, segenap aspek kehidupan nasional.
- Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungan-nya. Peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya. Oleh karena itu pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Bila tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri.
- Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Apabila satu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan. Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian.

Wajah Wawasan Nusantara

Pengertian istilah wajah adalah roman muka. Wajah manusia hanya satu, tetapi wajah itu memiliki beberapa roman muka dan tiap roman muka berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dalam hubungan itu dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia hanya satu yaitu Wawasan Nusantara (Wasantara). Tetapi wajahnya lebih dari satu yaitu ada 4 wajah meliputi :

1. Wajah Wasantara sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi Ketahanan Nasional.
2. Wajah Wasantara sebagai wawasan pembangunan nasional.
3. Wajah Wasantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan.
4. Wajah Wasantara sebagai wawasan kewilayahan.

Kesimpulan

Kata Pancasila berasal dari kata Sansakerta (Agama Buddha) yaitu untuk mencapai Nirwana diperlukan 5 Dasar/Ajaran, yaitu

6. Jangan mencabut nyawa makhluk hidup/Dilarang membunuh.
7. Jangan mengambil barang orang lain/Dilarang mencuri
8. Jangan berhubungan kelamin/Dilarang berjinah
9. Jangan berkata palsu/Dilarang berbohong/berdusta.
10. Jangan mnum yang menghilangkan pikiran/Dilarang minuman keras.

Pancasila menurut Ir. Soekarno

yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, sebagai berikut:

6. Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia;
7. Internasionalisme/Prikemanusiaan;
8. Mufakat/Demokrasi;
9. Kesejahteraan Sosial;
10. Ketuhanan yang berkebudayaan;

Presiden Soekarno mengusulkan ke-5 Sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila yaitu:

4. Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme;
5. Sosio Demokrasi : Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat;
6. Ketuhanan YME.

Dan masih menurut Ir. Soekarno Trisila masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila atau Satusila yang intinya adalah Gotong Royong.

Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata Wawas (bahasa jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi.

Ajaran Dasar Wawasan Nusantara

1. Landasan Idiil Pancasila Pancasila diakui sebagai ideology dan dasar Negara yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Yang telah mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional.
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945 UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dasar Hukum Wawasan Nusantara

Dasar hukum wawasan nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut.

- Tap MPR. No. IV/MPR/1973 pada tanggal 22 maret 1973.
- Tap MPR. No IV/1978/22/Maret/1978/ tentang GBHN.
- Tap MPR. No. II/MPR/1983/12/Maret/1983

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid Priyatna. *Orbit Geostationer sebagai Wilayah Kepentingan Nasional Guna Kelangsungan Hidup Indonesia*. LEMHANNAS. (1983).
- Amal, Ichlasul dan Asmawi, Armaidly. *Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Gajah Mada University Press. (1995).
- Amudji, S. *Demokrasi Pancasila dan Tannas Suatu Analisis di Bidang Politik dan Pemerintah*. Bina Aksara. (1985).
- Bachtiar, Rifai. T.B. *Perspektif dari Pembangunan Ilmu dan Teknologi*. Gramedia. (1986).
- Barnet, Richard J. dan John Cavanagh. *Global Dreams*. New York: Simon And Schuster. (1995).
- Barzelay, M. *Breaking Trough Bureaucracy: an New Vision for Managing in Government*. LA: University of California Press. (1992).
- Danusaputro Munadjat. ST. *Wawasan Nusantara (dalam Ilmu Politik dan Hukum) Buku I. Alumni Bandung*. . (1978).
- Lopa, Baharuddin. *Pola Implementasi Wawasan Nusantara (dengan Kata Sambutan Menteri Dalam Negeri)*. Ujung Pandang Intisari. Kartasasmita, Ginandjar. Jakarta. *Media Indonesia*: (1985)
- Moeljarto, T. *Seminar Pembangunan Sosial dan Politik Menuju ke Arah Peningkatan Ketahanan Nasional*. Fakultas Sosial dan Politik UGM. (1981)
- Pandoyo, Toto S. *Wawasan Nusantara dan Implementasi dalam UUD 1945 serta Pembangunan Nasional*. Bina Aksara. (1981).
- Sumardiman, Adi. *Wawasan Nusantara*. Cetakan 1. Surya Indah. . (1982).